



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2021
503/466
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM BANYUMAS *INVESTMENT CENTER*

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensinergikan pembangunan ekonomi di antara para pemangku kepentingan dan pelaku usaha di bidang penanaman modal/investasi, industri perdagangan, pariwisata, keuangan dan ketenagakerjaan guna meningkatkan pelayanan kepada para investor dan kemudahan berusaha serta meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Pembentukan Forum Banyumas *Investment Center*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 81);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 56);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kelola pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 82);
15. Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Banyumas *Investment Center* dengan dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Banyumas *Investment Center* mempunyai tugas sebagai berikut :
- Perumusan kebijakan yang berkaitan dengan bahan promosi investasi, industri, perdagangan, pariwisata, keuangan, ketenagakerjaan dan ekonomi kreatif di sektor lainnya;
 - Mengembangkan potensi daerah, peluang investasi dan sektor-sektor unggulan, baik langsung maupun melalui platform media informasi;
 - Memfasilitasi promosi dan peluang investasi yang akan dipromosikan bagi dunia usaha dalam negeri dan luar negeri;
 - Menyebarkan data/informasi, regulasi, potensi investasi, keuangan dan ketenagakerjaan;
 - Memfasilitasi permasalahan penanaman modal dalam merealisasikan investasi di Kabupaten Banyumas dan perkembangan komoditi unggulan ekspor dan komoditi lain yang mempunyai prospek peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan
 - Memfasilitasi investor yang akan menjalin kerja sama dengan dunia usaha.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Forum Banyumas *Investment Center* wajib melaporkan hasil kerja kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KEEMPAT : Uraian tugas masing-masing anggota Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 AUG 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 503/466 TAHUN 2021
TENTANG :
PEMBENTUKAN FORUM BANYUMAS
INVESTMENT CENTER

STRUKTUR KEANGGOTAAN FORUM BANYUMAS *INVESTMENT CENTER*

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Bupati Banyumas	Pembina	a. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas Forum Banyumas <i>Investment Center</i> dalam pengembangan potensi ekonomi daerah dan investasi; dan b. Pemberian arahan dalam penetapan kebijakan umum pengembangan ekonomi daerah dan investasi.
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pembina	
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah	a. Melaksanakan pengarah pelaksanaan tugas Forum Banyumas <i>Investment Center</i> ; dan b. Memberikan arahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
5.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto	Pengarah	
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Ketua	a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Forum Banyumas <i>Investment Center</i> ; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Anggota; c. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, OPD, Instansi Pemerintah/Swasta serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Banyumas <i>Investment Center</i> ; dan d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Forum Banyumas <i>Investment Center</i> .
7.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	a. Membantu Ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Forum Banyumas <i>Investment Center</i> khususnya yang berkaitan dengan penanaman modal;

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
			b. Membantu Ketua dalam melaksanakan kerja sama dan koordinasi Sekretaris dan Anggota dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Banyumas <i>Investment Center</i> khususnya yang berkaitan dengan penanaman modal; dan c. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugasnya.
8.	Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Sekretaris	a. Melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan Forum Banyumas <i>Investment Center</i>; b. Mempersiapkan tugas administrasi surat-menyurat Forum Banyumas <i>Investment Center</i>; c. Mempersiapkan pelaksanaan rapat-rapat Forum Banyumas <i>Investment Center</i>; d. Mengoordinasikan penyusunan laporan Forum Banyumas <i>Investment Center</i>; e. Melaksanakan tugas Sekretaris lainnya; dan f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretaris kepada Ketua.
9.	Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	a. Menyusun bahan kebijakan Forum Banyumas <i>Investment Center</i>; b. Pemberian saran kepada Ketua dan Wakil Ketua dalam pengembangan ekonomi daerah; c. Penyusunan kajian teknis dalam rangka pengembangan ekonomi bidang industri, perdagangan dan pariwisata, ekonomi kreatif dan ketenagakerjaan dan sektor lainnya; d. Menyampaikan konsep perbaikan iklim penanaman modal; e. Mendayagunakan persebaran penanaman modal; f. Menitikberatkan pada
10.	Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Unsur Dinas Pemuda, Olah	Anggota	

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
	Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas		pengembangan : pangan, infrastruktur, energi, pariwisata, jasa dan perdagangan; g. Menyusun kebijakan penanaman modal berwawasan lingkungan; h. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi; i. Memberikan fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal; j. Melaksanakan promosi dan kerja sama penanaman modal; k. Menyampaikan masukan-masukan terhadap potensi investasi dari masing-masing sektor untuk dipromosikan dan dikerjasamakan; l. Penyusunan materi, saran, rekomendasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi bidang keuangan dan pembiayaan; dan m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
16.	Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Unsur Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Unsur Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
29.	Unsur Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Unsur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto	Anggota	
31.	Unsur Pengusaha dan Pelaku Usaha Kabupaten Banyumas	Anggota	
32.	Unsur Institusi Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
33.	Unsur Media Massa Kabupaten Banyumas	Anggota	
34.	Unsur Pegiat Media Sosial Kabupaten Banyumas	Anggota	
35.	Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Sekretariat	a. Menyelenggarakan pertemuan Forum Banyumas

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
	Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas		<i>Investment Center</i> ;
36.	Unsur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto		b. Menyusun bahan pertemuan Forum Banyumas <i>Investment Center</i> ; c. Menyusun risalah rapat; d. Membuat dokumentasi dan surat Forum Banyumas <i>Investment Center</i> .

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN